

FORUM FREEDOM di KBR 68H
Bersama Dr. Siti Musdah Mulia
Tema: Perempuan dalam UU perkawinan

Bersama Dr. Musdah Mulia

Hamid Basyaib: HB

Musdah Mulia: MM

HB: Halo, selamat pagi saudara. Anda berjumpa lagi dengan Forum Freedom, bersama saya Hamid Basyaib. Ini adalah acara yang disponsori Freedom Institute Jakarta bekerja sama dengan KBR 68H dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia. Tamu saya pagi ini adalah Dr. Siti Musdah Mulia. Selamat Pagi Bu Musdah.

MM: Selamat pagi.

HB: beliau adalah dosen pascasarjana Universitas Islam Negeri Ciputat atau Jakarta dan juga Sekretaris Jenderal ICRP-Indonesian Conference and Religion for Peace. Jadi cocok sekali untuk bicara mengenai ihwal tema kita yaitu tentang perempuan dalam undang-undang perkawinan. Nah tempo hari kita pernah bertanya kepada Ibu Musdah, beliau adalah satu dari sepuluh pemenang International Woman of Courages, yang diberikan oleh kementerian luar negeri Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu, dan salah satu alasannya, atau alasan pemberian penghargaan yang baru pertama kali disampaikan departemen luar negeri Amerika Serikat itu adalah karena Dr. Musdah Mulia committed penuh pada perjuangan hak-hak perempuan. Nah antara lain beliau ini dikenal sampai tahun 2004-an yang lalu dan masalahnya terus bergulir sampai hari ini yaitu sebagai ketua tim perancang apa yang disebut sebagai counter legal draft atau CLD yang bertujuan merevisi kitab hukum undang-undang Islam Indonesia. Jadi disebut sebagai KHI ya kodifikasi hukum Islam. Nah Dr. Musdah menjelaskan bahwa diantara revisi yang direkomendasikan adalah pelarangan poligami dan kawin paksa, serta menaikkan usia kawin dari wanita dari 16 menjadi 19 tahun. Menurut Dr. Musdah, revisi ini akan membantu mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, dan penyiksaan terhadap anak. Rekomendasi yang diajukannya ini juga menghimbau diberikannya hak yang setara bagi suami dan istri. Nah kemudian timbul masalah. Setelah Dr. MUSdah sosialisasikan itu di mana-mana, bikin bermacam-macam seminar dan diskusi di berbagai kota, ada banyak yang gerah dan itu belum disahkan bahkan belum dibahas oleh parlemen Indonesia karena menteri agama waktu itu membatalkan pembahasannya. Nah itu adalah cerita politisnya ya. Sekarang kita mau masuk ke substansinya aja Bu Musdah. Bagaimana sih sebenarnya anda melihat nasib atau posisi perempuan dalam undang-undang perkawinan yang ada sekarang ini. Kalau nggak salah No. 1 tahun 1974 ya undang-undangnya. Bagaimana posisi dan nasib perempuan di situ?

MM: ya, sebelum berbicara posisi dan nasib perempuan, yang pasti kita melihat dulu, isunya apa sih di masyarakat, gitu. Problem apa sih di masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan. Saya ingin mengatakan dulu, bahwa problem masyarakat kita yang berkaitan dengan perkawinan, kita punya data, ini data terakhir dari Dr. Santika Rahmat, 42 persen perkawinan di Indonesia itu adalah child marriage, usia perempuan 15 tahun ke bawah. Itu dulu. Yang kedua, bahwa 48 persen perkawinan di Indonesia itu underdistore

HB: tidak terdaftar?

MM: tidak terdaftar. Lalu yang ketiga adalah perkawinan poligami. Itu terjadi banyak sekali. Cuma yang ketiga itu kita tidak punya data nasional, yang ada adalah data kasus. Pertanyaannya kemudian, apakah sih bahayanya child marriage? Saya juga baru tahu, baru sadar bahwa ternyata child marriage itu diapresiasi oleh pemerintah Amerika ketika dalam perbincangan mengenai award itu. Mereka mengapresiasi isu child marriage itu karena itu adalah isu global. Di Amerika sendiri kecenderungan menikah lebih muda, pernikahan usia muda, tapi pernikahan muda menurut Amerika itu jangan seperti kita. Kalau di Amerika itu rata-rata 29-30 baru menikah, sekarang menurun 27 seperti itu. Nah di Indonesia, data yang dikeluarkan Dr. Santika itu benar, bahwa perkawinan di Indonesia itu di bawah 15 tahun, ini akan, ini adalah problem yang luar biasa besarnya. Mengapa? Perkawinan anak-child marriage itu selalu berkolaborasi dengan angka kematian ibu melahirkan. Yang di Indonesia itu menempati tempat yang paling tinggi di Asia.

HB: berapa?

MM: 425 per seratus ribu kelahiran hidup. Itu angka nasional. Di beberapa tempat bisa lebih dari seribu.

HB: tinggi sekali itu ya.

MM: kita bandingkan dengan Malaysia itu hanya 18.

HB: jadi kita kira-kira 30 lipatnya.

MM: kita bandingkan dengan Bangladesh, kita jangan bandingkan dengan Malaysia lah, Malaysia kan negara kaya.

HB: lebih makmur.

MM: ho oh, kita bandingkan dengan Bangladesh, itu hanya 80 perseratus ribu. Artinya di Indonesia ini setiap 30 detik itu, eee..., 30 menit itu ada ibu yang meninggal karena melahirkan. Dan salah satu faktor, penyebab dari tingginya angka kematian ibu melahirkan dan ini sudah sepuluh tahun lho di Indonesia. Itu nggak bisa turun-turun.

HB: maksud anda, angka itu sudah sejak sepuluh tahun yang lalu, cenderung stabil itu?

MM: bahkan ada kecenderungan menaik. Nah dalam pencapaian MDGs yang akan datang, ini nggak mungkin, karena salah satu goal dari MDG situ adalah mengurangi angka kematian ibu melahirkan itu. Itu salah satu kriterianya. Nah ini nggak bisa, kenapa? Karena ini tadi, persoalan child marriage ini.

HB: jadi itu menekankan salah satu yang ingin anda ubah meningkatkan angka minimal usia nikah. Menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 itu 16 tahun boleh nikah. Anda ingin meningkatkannya menjadi?

MM: 19, sama gitu. Dan setelah itu kita ingin meminta supaya undang-undang perkawinan itu ada sanksinya. Karena sekarangkan nggak ada sanksi, sehingga undang-undang itu mandul.

HB: sebenarnya itu bukan undang-undang, hahaha, saya belajar hukum sedikit, yang namanya undang-undang itu selalu berupa norma dan sanksi-nya. Kalau nggak ada sanksi itu namanya bukan hukum. Gimana itu, itu himbauan, hahaha.

MM: di mana-mana terjadi perkawinan dini dan itu nggak jadi masalah.

HB: atau mungkin menurut Dr. Santika yang anda kutip tadi, bukan tidak ada masalah, tapi karena 48 persen itu underdistore(?), tidak terdaftar barangkali. Jadi orang yang tahu, pura-pura nggak tahu aja, mungkin begitu ya.

MM: sebetulnya juga disebabkan karena tidak ada sanksi. Karena yang menikahkan, yang menikah, tidak ada. Jadi di Negara-negara Islam yang saya tahu, orang yang menikahkan di bawah umur, misalnya di Syiria, wah, itu yang menikahkan, yang menikah, saksi, wali, semuanya itu dijerat pidana. Ini lho bagusnya.

HB: kayak riba ya.

MM: jadi jelas sekali. Kita ini nggak tahu negara apa. Di Negara Islam sendiri pun, itu jelas ketentuannya. Siapa yang mengawinkan dibawah usia yang ditentukan undang-undang, itu dijerat pidana. Nah, di kita ini yang namanya penghulu itu nggak ada yang berani, karena apa, di masyarakat kita ini yang namanya penghulu itu banyak sekali.

HB: semua orang bisa jadi penghulu ya. Nah mungkin yang disebut Dr. Santika 42 persen child marriage itu maksudnya di bawah 16 tahun ya.

MM: di bawah 16 tahun

HB: artinya di bawah ketentuan undang-undang.

MM: ya.

HB: lho, kalau bisa terjadi dan angkanya setinggi itu, 42 persen itu fantastis.

MM: ya.

HB: dan terjadi sungguhan ya.

MM: ya.

HB: lalu?

MM: lalu kaitannya lagi, selain dengan angka kematian ibu melahirkan, berkorelasi positif dengan angka kematian balita, karena bagaimana seorang anak itu mengurus anak ya.

HB: dia sendiri masih anak ya.

MM: itu sangat-sangat impossible. Dan itu berkorelasi positif dengan masalah selama ini, yaitu masalah busung lapar. Gizi buruk, busung lapar, itu sudah satu paketlah itu. Lalu berkaitan dengan masalah trafficking, sekedar informasi saja, dari kepolisian yang saya

dapatkan, 82 persen kasus-kasus trafficking di Indonesia ini menggunakan modus operandi perkawinan.

HB: luar biasa ya.

MM: mengerikan.

HB: jadi terkait itu ya sebetulnya. Nah anda menganggap bahwa undang-undang itu tidak melindungi posisi perempuan.

MM: ya, sangat.

HB: nah kalau begitu apakah memadai kalau anda hanya mengusulkan penaikan usia minimum perkawinan?

MM: itu salah satu

HB: yang lain apa?

MM: wah kalau kami, tim kami dalam kantor legal draft kompilasi hukum Islam itu ada 15 isu malah yang harus dibongkar diantara 170 pasal dalam kompilasi itu. Yang pertama itu soal definisi perkawinan. Apa sih yang dimaksud dengan perkawinan? Begitu. Karena dalam masyarakat kita itu, perkawinan lebih pada pemenuhan kebutuhan biologis. Padahal bukan itu. Kalau mau lebih baik ya, akad itu sebuah kontrak social antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang dilakukan secara sadar. Tapi realitasnya di masyarakat itu sebenarnya yang menikah itu adalah dua laki-laki lho. Perhatikan saja.

HB: kok bisa begitu?

M: ya, yang menikah itu sebetulnya yang akad, di masyarakat itu adalah calon suami dan bapaknya.

HB: bapaknya si mempelai perempuan.

MM: ya, karena perempuan sendiri itu tidak involve dalam akad itu.

HB: tidak ada suara sama sekali ya.

MM: ya. Jadi mereka itu nggak dianggap orang.

HB: nah, saya kira di sini masalahnya, salah satunya. Saya coba sok tahu nih, jangan ini karena memang aturan fikihnya hukum Islam. Ini kita ngomong masyarakat Islam ya, yang memang menetapkan seperti itu. Saya kira semua imam mazhab itu ya. Syafi'i hanafi.

MM: ya. Karena dalam definisi para imam mazhab itu perkawinan itu lebih ditekankan pada akad di public istilahnya, jadi sebuah akad yang menyebabkan bolehnya seseorang itu mengauli si perempuan. Jadi lebih pada urusan seksualitas.

HB: nah, Bu Musdah, para imam itu kan lahir, hidup di abad 2, abad ke 3 hijriyah ya. Abad-abad 8-9 lah. Lho, mereka merumuskan tentu menurut adat istiadat yang hidup di sana waktu itu. Lha kalau kita pakai terus, seribu tahun lebih ya.

MM: kondisi yang masih primitive gitu.

HB: kalau begitu berat sekali perjuangan anda nih.

MM: oh, sangat ya. Dari situ kita mau perbaiki, mulai dari definisi perkawinan itu apa, sehingga kita berharap bahwa mulai dari akad itu sendiri, perempuan itu sudah involve itu ya.

HB: sudah terlibat ya?

MM: sudah terlibat, bahwa dia itu sebagai manusia yang utuh. Dia itu bertanggungjawab. Bahwa kalian itu laki atau perempuan, bahwa kalau sudah memilih memasuki perkawinan, anda sudah siap dengan semua resiko yang terjadi dalam perkawinan itu. Termasuk nanti yang berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksi.

HB: artinya apa? Pilihan untuk punya anak atau tidak, itu juga harus atas kesediaan sang istri ya.

MM: bersama. Punya anak atau tidak punya anak, maupun punya berapa anak.

HB: dan mendidiknya bagaimana?

MM: ya. Ya dua-duanya. Nggak bisa mengatakan, itu kan urusan istri saya, nggak bisa, itu urusan berdua. Lalu hal yang lain yang kita kritisi dalam kompilasi itu adalah soal wali, lalu soal saksi.

HB: dalam perkawinan ya?

MM: dalam perkawinan. Lalu nanti status, posisi suami dan istri dalam perkawinan. Itu juga sangat diskriminatif ya, kalau dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islamnya yang kita pakai sekarang.

HB: baik, kita istirahat sebentar. Saudara anda masih bersama saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom, tamu saya adalah Dr. Musdah Mulia, sekjen Indonesian conference for religion and peace. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

II

HB: Halo saudara, anda kembali bersama saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom. Dan tamu saya adalah Dr. Musdah Mulia. Dosen Universitas Islam Negeri dan Sekjen Indonesian Conference for Religion and Peace. Dan tema kita adalah soal perempuan dalam undang-undang perkawinan. Dr. Musdah Mulia tadi juga bercerita kenapa dia mengubah undang-undang perkawinan kita no. 1 tahun 1974 maupun hukum Islam kita yang diterapkan oleh masyarakat muslim Indonesia yang intinya kurang menghormati atau kurang mengapresiasi peran dan fungsi perempuan dalam suatu ikatan perkawinan. Contohnya tadi banyak disebut, soal ketidakterlibatan perempuan dalam soal nikah, dalam pernikahan, sehingga secara ironis Bu Musdah tadi menyebut sesungguhnya dalam pernikahan itu yang kawin adalah dua lelaki, artinya mempelai laki-laki dengan orang tua si mempelai perempuan. Itu memang praktek yang kurang lebih seribu tahun berlangsung dan kelihatannya akan terus bercokol. Nah karena itu saya kira penting sekali ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Dr. Musdah bersama teman-temannya ini dengan membuat counter legal draft kompilasi hukum Islam. Nah masalahnya yang saya katakan tadi Bu

Musdah, ini, proyek anda ini, program penting anda ini kemudian mati karena belum juga dibahas oleh parlemen dan menteri agama sendiri membatalkan pembahasannya, padahal sebelumnya dia bisa dikatakan mensponsori upaya anda membikin panitia pembuatan counter legal draf ini ya. Apa betul idenya itu sekarang sudah mati?

MM: oh, saya kira tidak, sangat dinamis.

HB: tapi sebelum itu, kenapa ini ditentang termasuk oleh menteri agama?

MM: saya pikir itu karena... saya kira itu sangat politis ya. Karena saat itu beliau masih berharap bahwa beliau akan masuk dalam daftar calon menteri yang akan dipilih oleh cabinet yang baru ini, karena itu dia berharap supaya tidak ada reaksi yang keras.

HB: waktu itu menteri agamanya siapa?

MM: pak agil.

HB: Agil Munawar?

MM: ya. waktu itu dia berharap tidak ada reaksi yang keras dari bebrbagai kelompok manapun, Karena itu dia minta supaya diberhentikan, saya katakana, oke sebagai draft mungkin bisa di stop, bisa diberhentikan, tetapi sebagai sebuah opini yang sudah di launch, dilaunching secara resmi, dipublish secara resmi saya kira tidak ada suatu kekuatan yang bisa menariknya. Dan itu menarik sekali bahwa konsep ini menjadi perdebatan ilmiah, menjadi kajian ilmiah di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Utamanya diberbagai perguruan tinggi islam dan sampai September 2006, kami punya catatan, ada 11 thesis dan disertasi yang membahas persoalan ini.

HB: sebelas ya?

MM: ya, itu luar biasa menurut saya karena bahkan beberapa mahasiswa di luar negeri, yang saya katakana 11 itu hanya di dalam negeri, yang di luar negeri saya catat ada beberapa, di Malaysia sedang menulis thesis mengenai ini. Di kanada ada juga mahasiswa yang...

HB: tapi mahasiswa kita yang sekolah di sana?

MM: ya. Mahasiswa kita yang di sana. Dan pada umumnya mereka mengembangkan pandangan-pandangan dari tim yang sudah ada dan mengembangkan secara lebih progres lagi. Luar biasa. Jadi dia tidak berhenti pada konsep yang diberikan oleh tim tapi mereka menggali lebih jauh lagi lebih progres lagi dari pandangan tim itu sendiri. Dan dua hari yang lalu, saya juga diberitahu oleh teman saya dari Jerman, bahwa koompilasi hukum islam dalam bentuk counter legal draft ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan saya tahu sekarang sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, dan ada yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Belanda.

HB: ngak ada yang bahasa Arab?

MM: hahaha, tidak tertarik kayaknya. Jadi saya khawatir mahasiswa Indonesia suatu ketika akan mempelajari dari bahasa asingnya.

HB: sering itu terjadi ya. Tapi itu gak apa-apa ya, universal ya. Nah bicara soal universal, menurut anda apakah problem-problem yang anda ceritakan tadi ang intinya keterdesakan atau kenomorduaan posisi perempuan itu berlaku khusus di Indonesia atau berlaku di semua negara islam?

MM: ya saya kira itu bukan hanya di negara islam, tetapi juga terjadi di seluruh dunia ya. Amerika sendiri membutuhkan waktu yang panjang, Rice sendiri dalam pengakuannya membutuhkan 130 tahun waktu yang dibutuhkan mereka untuk sampai pada bagaimana memberikan posisi yang mana betul-betul equal kepada laki dan perempuan.

HB: jadi memang masalah perjuangan ya. Lalu anda melihat bagaimana prospeknya ini?

MM: ya saya kira ke depan manakala demokrasi itu berjalan dengan baik, dan amnakala penegakan hak azasi manusia dalam semua aspeknya berjalan dengan baik, saya kira upaya ini akan berhasil dengan lancar ya.

HB: nah sekarang KHI itu sudah dalam bentuk final kan, sebagai counter legal draft sudah final itu?

MM: sebagai konsep.

HB: anda ingat berapa pasal itu?

MM: jadi kompilasi hukum Islam itu terdiri dari tiga undang-undang. Undang-undang perkawinan, undang-undang waris.

HB: waris Islam?

MM: ya. Dan undang-undang wakaf. Memang yang hangat perdebatannya itu pada undang-undang perkawinan, sebab di pewarisan, yang hangat di undang-undang pewarisan itu adalah kita mengusulkan bolehnya warisan beda agama. Jadi contohnya misalkan orang tua anda tiba-tiba konversi, ya tetap saja dia boleh menerima warisan.

HB: tetapi undang-undang waris dan undang-undang wakaf ini memang sudah ada?

MM: Sekarang baru ada. Waktu kami menggagas perubahan ini belum ada.

HB: nah sekarang dia ada, dan menjadi undang-undang nasional.

MM: ya.

HB: undang-undang waris dan undang-undang wakaf itu?

MM: ya.

HB: oke, berarti KHI seperti anda bilang tadi itu kombinasi atau pembahasan counter terhadap tiga undang-undang ini ya?

MM: sebelumnya, jadi yang ada sekarang ini undang-undang yang baru muncul yang tentang wakaf itu isinya malah mengambil apa yang sudah..

HB: oh, mengkounter ini ya. Maksudnya. Mengkounter aspek waris.

MM: nggak, mengambil.

HB: oh, mengambil, berarti cocok dong.

MM: ya, sebagian itu sudah masuk dalam undang-undang

HB: anda senang dong?

MM: ya kami bukan senang, ya kami mengatakan ya mereka dulu nggak suka tapi secara ini kok masuk gitu. Misalkan tentang HAKI, bolehnya menerima wakaf dari orang yang berbeda agama itu kan yang semuanya yang kita usulkan dulu ya.

HB: dan sekarang masuk ke dalam undang-undang?

MM: masuk, ya.

HB: bagus sekali, artinya maju sekali.

MM: ya.

HB: yang lain apa?

MM: tinggal waris yang belum. Waris belum jadi. Masih sementara digodok.

HB: oh undang-undang waris?

MM: ya.

HB: nah yang anda usulkan di KHI itu apa yang paling mendapat tantangan dalam soal waris?

MM: itu, bolehnya pewarisan beda agama, dan perempuan tidak hanya mendapatkan setengah tapi lebih tergantung situasi dan tergantung kondisi dia, kondisi perempuan itu di dalam keluarga.

HB: kalau selama ini prakteknya harga mati separuh ya.

MM: separuh, padahal kenyataannya tidak demikian. Penelitian kami terhadap banyak ayat dan banyak kasus, jumlah perempuan itu selalu bergerak dan dinamis. Dalam posisi sebagai ibu, itu justru bagiannya sama lho dengan ayah. Jadi perempuan dalam posisi sebagai ibu, dia mendapatkan bagian yang sama dari apa yang diperoleh ayahnya ketika anaknya meninggal. Atau dalam posisi sebagai suami atau istri dalam posisi terhadap harta masing-masing-harta anak ya. Jadi istri itu mendapat seperempat kalau yang meninggal itu tidak punya anak, yang meninggal itu tidak punya anak, atau kalau punya anak dia akan mendapat seperdelapan, begitu pula dengan suaminya. Jadi itu equal. Jadi yang berbeda itu biasanya pada posisi sebagai anak perempuan.

HB: oh, itu. Nah masalahnya sekarang prakteknya?

MM: dalam prakteknya pun ketika kami mewawancarai para hakim agama, itu ternyata dalam prakteknya gak semua menggunakan KHI yang sekarang ini lho. Bahwa harus dua banding satu. Bahakn para hakim agama itu sudah banyak...

HB: maju?

MM: bukan hanya maju, bahkan punya empati kemanusiaan menurut saya. Mereka melihat bahwa yang mengurus ayahnya ibunya selama hidup ya anak perempuannya, karena itu dia harus mendapatkan lebih, apalagi dalam banyak kasus yang memegang andil usaha orang tuanya ya si anak perempuannya itu gitu.

HB: nah kalau anda melihat para hakim-hakim yang katakanlah progresif itu, bisa nggak mereka digalang dukungannya gitu, supaya mendukung ini, karena dalam praktek ternyata mereka sudah mempraktekkan ide-ide yang dihimpun oleh KHI versi anda itu.dan itu sudah terjadi.

MM: ya. Sudah terjadi. Dan kami sudah mempunyai catatan ya, pengadilan mana saja, hakim-hakim agama mana saja yang memiliki pikiran yang progres tapi juga punya empati yang dalam terhadap kemanusiaan.

HB: terhadap kasus-kasusnya juga ya.

MM: ya.

HB: nah sekarang bagaimana nih selanjutnya secara resmi katakan ya, ini menteri agamanya sudah menyetop pembahasannya ini dengan alasan yang anda katakan tadi politis. Ada kemungkinan gak, menteri agama berikutnya, katakanlah sekarang nih, menghidupkan kembali itu.

MM: saya kira itu akan selalu hidup kok. Tidak perlu dihidupkan. Konsep ini ada di mana-mana, tersedia di mana-mana, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk diskusi di mana-mana, tulisan itu banyak sekali soal ini. Jadi kalau anda mau mengumpulkan buku-buku atau tulisan yang berbicara tentang kompilasi hukum Islam dalam bentuk counter legal draftnya ini, itu tersedia banyak sekali.

HB: nah itu kan, ya, kalau dia tidak kemudian berbuah sebagai kebijakan katakanlah undang-undang, nah ini kan menjadi masalah juga.

MM: ya.

HB: nah itu maksud saya, jadi bagaimana caranya.

MM: tergantung bagaimana caranya mendesak kepada pemerintah supaya mereka mempunyai political will untuk mengangkat ini dan untuk melihat realitas di masyarakat. Karena yang sesungguhnya diinginkan dengan amandemen perubahan, apakah itu kompilasi maupun undang-undang perkawinan adalah bagaimana kita berharap bahwa kita bisa mengeliminasi perkawinan anak-anak, perkawinan dini usia, karena itu sangat berbahaya bagi kelanjutan generasi kita. Yang kedua bagaimana kita bisa mengeliminasi perkawinan yang tidak terdaftar, tidak tercatat. Dan kita mengkampanyekan ke masyarakat jangan sampai ada perkawinan sirri, Karena itu sangat berbahaya sekali. Berbahaya terutama bagi anak-anak dan istri. Dan juga jangan sampai ada perkawinan poligami, karena itu sangat membahayakan bagi istri, anak-anak, dan pada masyarakat pada umumnya.

HB: poligami juga saya kira secara teoritis itu tidak mungkin ya. Karena itu seringkali poligami setahu saya, itu tidak tercatat secara resmi ya.

MM: oh ya. Hampir tidak ada. Jadi saya bertanya pada hakim agama, apakah perkawinan poligami itu dicatatkan di KUA? Mereka mengatakan, oh nggak ada itu. Karena pada umumnya mereka yang menikah poligami itu adalah menikah sirri. Padahal secara hukum, perkawinan sirri, itu perkawinan yang melanggar aturan. Karena itu siapapun yang melakukannya harus dipidana.

HB: dan ada ketentuannya itu.

MM: jelas!

HB: di undang-undang no. 1 tahun 1974 pun ada ya?

MM: ya.

HB: jelas sekali ya.

MM: ya.

HB: pertanyaan terakhir nih. Apa yang harus dilakukan pemerintah, melihat fakta-faktanya begini?

MM: saya kira tidak ada yang harus dilakukan pemerintah kecuali membuka kesempatan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang perkawinan, revisi terhadap kompilasi hukum Islam, karena apa? Sepanjang tahun pembuatan undang-undang perkawinan itu, kompilasi hukum Islam itu, sudah banyak lahir undang-undang baru yang lebih progress, seperti undang-undang penghapusan KDRT, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, kita juga mempunyai undang-undang baru mengenai perlindungan anak, undang-undang konversi hak anak, dan beberapa undang-undang yang baru lainnya yang isinya itu sudah sangat progress, sudah sangat mengakomodasi nilai-nilai keadaban dan kemodernan kita karena itu saya kira tidak ada pilihan kecuali melakukan revisi terhadap undang-undang yang banyak pasalnya sudah tidak lagi kondusif bagi demokrasi dan penegakan hak azasi manusia khususnya hak sipil kita.

HB: Bu Musdah dengan optimisme anda itu kita akhiri Forum Freedom kita pagi ini. Terima kasih sekali atas kehadiran anda. Dan saudara, begitulah akhir dari Forum Freedom kita pagi ini, dan kita harapkan, KHI yang digagas oleh Dr. Musdah Mulia dan teman-temannya itu, dia tadi bilang itu sebagai ide tidak akan mati dan bahkan terus berkembang dan dikembangkan oleh orang-orang lain, dan dia sangat optimistis, bahwa nanti suatu kali sangat mungkin itu menjadi undang-undang untuk menggantikan undang-undang yang ada selama ini, karena contohnya sudah banyak, ada undang-undang perlindungan anak dan KDRT dan seterusnya. Artinya sebagai kecenderungan, kita itu sebetulnya terus bergerak maju, paling tidak di tingkat undang-undang dan kebijakan. Mudah-mudahan dengan optimisme itu, kita juga semakin optimistis melihat ke depan, dan anda bisa berkomentar ke 021 70497497, saya ulangi 021 70497497, kita berjumpa lagi minggu depan, terima kasih dan wassalam.